

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

SISTEMATIKA

1. NPWP, Pengukuhan PKP, & Pembayaran Pajak

2. Penetapan dan Ketetapan Pajak

3. Penagihan, Keberatan, dan Banding

4. Pembukuan, Pemeriksaan, & Ketentuan Khusus

5. Ketentuan Pidana dan Penyidikan

NPWP, PENGUKUHAN PKP, & PEMBAYARAN PAJAK

Landasan Hukum:

Pasal 2 s/ d Pasal 11 UU KUP

LINGKUP PENGATURAN⁴

UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana terakhir diubah dengan Perpu No. 5 Tahun 2008, mengatur ketentuan formal terkait:

PPh	PPN dan PPnBM	PBB	BPHTB	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)	Pajak Lain
-----	---------------	-----	-------	---	------------

Berlaku selama tidak diatur sendiri oleh UU bersangkutan.

WAJIB PAJAK (WP⁵)

Orang Pribadi (OP)

**Pemungut /
Pemotong Pajak
Tertentu**


Badan

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

1. **Kewajiban pendaftaran untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), berlaku untuk:**
 - a. WP OP yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas,
 - b. WP OP yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas, namun berpenghasilan melebihi PTKP.
 - c. Wanita yang telah menikah dan menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri.
 - d. Setiap WP Badan.
2. **Kewajiban pendaftaran untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), berlaku untuk:**
 - a. Pengusaha yang memiliki peredaran bruto melebihi Rp 600.000.000,00 (batasan pengusaha kecil).
 - b. Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan.

FUNGSI NPWP

PENJELASAN PASAL 2 AYAT (1)




JANGKA WAKTU PENDAFTARAN

NPWP



- Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.
- Paling lambat pada akhir bulan berikut setelah memperoleh penghasilan disetahunkan yang melebihi PTKP.



WP Badan/ WP OP
Usahawan

PKP



- Sebelum penyerahan BKP/ JKP.
- Paling lambat akhir bulan berikut setelah nilai peredaran usaha bruto melebihi batasan Pengusaha Kecil dalam kurun satu tahun.



WP OP Non
Usahawan

TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

PASAL 2 AYAT (1), DAN (3)

- Berlaku bagi WP Badan atau WP OP yang tak berkegiatan

**KPP Tempat
Kedudukan Usaha**

**KPP Tempat
Kedudukan Usaha
dan KPP Tempat
Tinggal**

- Berlaku bagi WP OP yang berkegiatan usaha di tempat

TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN WP ATAU PKP TERTENTU



SYARAT PENDAFTARAN DAN JANGKA PENERBITAN BAGI WP OP PER NO. 44/ PJ./ 2008


11

- **Syarat Pendaftaran**
 - Menandatangani formulir pendaftaran sendiri atau melalui kuasa.
 - Melampirkan fotokopi KTP/ Paspur ditambah Surat Keterangan Tempat Tinggal dari instansi yang berwenang, sekurang – kurangnya Lurah/ Kepala Desa.
 - Khusus bagi WP yang melaksanakan usaha, melampirkan pula fotokopi Surat Ijin Usaha/ Keterangan Tempat Usaha.
- **Jangka Penerbitan**
 - Maksimal satu hari kerja sejak permohonan diterima.
 - Dokumen diterbitkan meliputi Kartu NPWP, SKT (Surat Keterangan Terdaftar, dan SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).

BAGI WP BADAN, PEMUNGUT/ PEMOTONG

- **Syarat Pendaftaran**
 - Menandatangani formulir pendaftaran sendiri atau melalui kuasa.
 - Khusus bagi WP Badan, melampirkan fotokopi Akte Pendirian; Penunjukan dari Kantor Pusat (untuk BUT), KTP/ Paspur salah satu pengurus, dan Surat Izin Usaha/ Keterangan Tempat Usaha.
 - Khusus bagi Pemungut/ Pemotong, melampirkan fotokopi Surat Penunjukan Sebagai Bendaharawan, dan Tanda Bukti Diri Bendaharawan.
- **Jangka Penerbitan**
 - Maksimal satu hari kerja sejak permohonan diterima.
 - Dokumen diterbitkan meliputi Kartu NPWP, SKT (Surat Keterangan Terdaftar, dan SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).

NPWP ATAU PENGUKUHAN SECARA JABATAN



Jika tidak melakukan pendaftaran, akan diterbitkan NPWP atau dikukuhkan secara jabatan oleh Dirjen Pajak

WP PINDAH ALAMAT

LO PER NO. 41/ PJ./

2009

Peran WP

- Mengajukan permohonan dengan Surat Pernyataan Pindah kepada KPP Lama bagi WP Badan atau KPP Baru bagi WP OP.
- Apabila WP salah mengirimkan Surat Pernyataan Pindah, KPP penerima harus meneruskan ke KPP yang berwenang.

Peran KPP Lama

- Menerbitkan Surat Pindah kepada WP Badan, maksimal 1 hari kerja sejak penerimaan permohonan.
- Menerbitkan Surat Pencabutan SKT atau SPPKP, maksimal 1 hari kerja sejak penerimaan tembusan Kartu NPWP, SKT, atau SPPKP dari KPP Baru.

Peran KPP Baru

- Menerbitkan NPWP, SKT, atau SPPKP untuk ditembuskan ke KPP Lama.
- Penerbitan maksimal 1 hari kerja sejak penerimaan Surat Pindah dari KPP Lama bagi WP Badan, atau sejak penerimaan permohonan bagi WP OP.

PENYEBAB PENGHAPUSAN NPWP

PMK NO. 73/ PMK.03/ 2012

WP OP berikut ahli waris tidak lagi memenuhi syarat subjektif atau objektif.

WP Badan berada dalam proses likuidasi atau pembubaran.

WP OP wanita menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri.

WP BUT menghentikan kegiatannya di Indonesia.

WP yang piutangnya dihapuskan akibat tidak memiliki kekayaan atau meninggal tanpa warisan.

Dirjen Pajak menganggap perlu, atas WP tertentu.

Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka 6 bulan untuk WP OP dan 12 bulan untuk WP Badan sejak penerimaan permohonan.

PENYEBAB PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP

73/ PMK.03/ 2012



Pencabutan Pengukuhan PKP harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

SPT

PASAL 1 ANGKA (10) (11) DAN (12)

Merupakan surat yang digunakan WP untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban.

Untuk suatu masa pajak.

SPT Masa

Untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

SPT Tahunan

FUNGSI SPT PPH

PENJELASAN PASAL 3 AYAT (1)

Sarana pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan PPh terutang.

Sarana melaporkan tentang:

- **Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain.**
- **Penghasilan yang merupakan objek dan bukan Objek Pajak.**
- **Harta dan kewajiban.**
- **Pembayaran dari pemotong atau pemungut.**

FUNGSI SPT PPN

PENJELASAN PASAL 3 AYAT (1)

Sarana pelaporan dan pertanggungjawaban penghitungan PPN atau PPNBM terutang.

Sarana melaporkan tentang:

- **Pengkreditan PPN Masukan terhadap PPN Keluaran.**
- **Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.**
- **Pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan Pemungut PPN.**

KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT

WP mengambil sendiri, mengisi, dan menandatangani formulir SPT.

Batas Waktu Penyampaian

- **SPT Masa: maksimal 20 hari setelah akhir masa pajak.**
- **SPT Tahunan PPh WP OP: maksimal 3 bulan paska akhir tahun pajak.**
- **SPT Tahunan PPh WP Badan: maksimal 4 bulan paska akhir tahun pajak.**

Batas waktu dapat diperpanjang maksimal 2 bulan, apabila WP mengajukan pemberitahuan yang disertai penghitungan sementara.

WP kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa masa di 1 SPT Masa.

PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PASAL 3 AYAT (4), (5), DAN (5A)

- Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP.
- Diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT berakhir.
- Menyampaikan perhitungan sementara pajak terutang dan laporan keuangan sementara.
- Melampirkan bukti pelunasan kekurangan penyeteroran.

Perpanjangan diberikan paling lama 2 bulan, dan jika gagal menyampaikan tepat waktu akan diterbitkan Surat Teguran.

PENYEBAB SPT DIANGGAP

PASAL 3 AYAT (7), (7A), KMK NO. 536/ KMK.04/ 2000 JO.

SPT tidak ditandatangani WP, atau ditandatangani kuasa tanpa Surat Kuasa Khusus.

SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen dipersyaratkan.

SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun berakhirnya masa atau tahun, dan WP telah ditegur secara tertulis.

SPT disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan SKP.

Apabila surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan, Dirjen Pajak wajib memberitahukan kepada WP.


WP TIDAK WAJIB MENYAMPAIKAN SPT

PASAL 3 AYAT (8), PMK NO. 183/ PMK.03/ 2007

WP OP
berpenghasilan netto
di bawah PTKP, tidak
wajib menyampaikan
SPT Masa PPh 25 dan
SPT Tahunan PPh.

**WP OP yang tidak
menjalankan usaha atau
melakukan pekerjaan
bebas, tidak wajib
menyampaikan SPT Masa
PPh 25.**

MELAPORKAN BEBERAPA MASA DALAM 1 SPT
PASAL 3 AYAT (3A), DAN PMK NO. 182/ PMK.03/ 2007



CARA PENGISIAN SPT

**Menggunakan
Bahasa Indonesia.**

**Menggunakan huruf
latin.**

**Cara
Mengisi**

**Menggunakan
angka arab.**

**Bersatuan mata uang rupiah,
kecuali menyelenggarakan
pembukuan dalam mata uang
dan bahasa lain seizin Menkeu.**

**Bentuk, isi, serta keterangan dan dokumen yang melampiri SPT
ditetapkan oleh Menkeu.**

KETENTUAN PENGISIAN SPT

AL 3 AYAT (1)

SPT bersifat benar.

- Yaitu benar dalam perhitungan, penerapan ketentuan peraturan perundangan, penulisan, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

SPT bersifat lengkap.

- Yaitu memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan.

SPT bersifat jelas.

- Yaitu dapat melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan.


SPT ditandatangani.

- Oleh pengurus, direksi, atau kuasa khusus untuk WP Badan.
- Oleh WP atau kuasa khusus untuk WP OP.

WP yang wajib melaksanakan pembukuan harus melengkapi SPT dengan laporan keuangan.

PENELITIAN

PASAL 1 ANGKA (30)



CARA PENYAMPAIAN SPT

PASAL 5, 6, DAN KEP NO. 518/ PJ. 2000



Keterlambatan atau tidak disampaikannya:

SPT Masa

SPT Tahunan

**SPT Masa PPN
Rp 500.000,00**

**SPT WP Badan
Rp 1.000.000,00**

**SPT Masa Lain
Rp 100.000,00**

**SPT WP OP
Rp 100.000,00**

WP TIDAK DITPA

30

PASAL 7 AYAT (2) , KMK NO. 537/ KMK.04/ 2000, DANAN
PMK NO. 186/ PMK.03/ 2007

WP OP yang telah meninggal dunia.

WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

WNA yang tidak tinggal lagi di Indonesia.

BUT yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.

WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan.

Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi

WP yang terkena bencana dan WP lain, yang diatur dengan PMK.

WP yang tidak diketahui lagi alamatnya.

PEMBETULAN SPT

WP dapat melakukan pembetulan SPT yg pengisiannya terdapat kekeliruan berdasar kemauan sendiri, dengan syarat:

Melampirkan pernyataan tertulis.

Disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan, untuk SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar.


Belum dilakukan pemeriksaan.

Dikenakan sanksi bunga 2% per bulan apabila pembetulan menyebabkan pajak kurang bayar.


PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT

PASAL 8 AYAT (3)

**WP telah
menyampaikan
SPT.**




**Petugas telah
melakukan
pemeriksaan,
tetapi belum
melakukan
penyidikan
tindak pidana.**



**Penyidikan
tidak
dilakukan
apabila:**

- WP mengungkapkan ketidakbenaran atas kemauan sendiri.
- WP melunasi pajak kurang bayar ditambah denda 150%.

DENGAN LAPORAN TERSENDIRI PASAL 8 AYAT (4), DAN (5)



- Pajak yang harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil.
- Rugi fiskal menjadi lebih kecil atau lebih besar.
- Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil.
- Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Keberatan atau Putusan Banding

Pasal 8 Ayat (6)

WP menerima SKP, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari yang diajukan.

Pembetulan SPT dapat disampaikan, sekalipun jangka waktu 2 tahun telah terlampaui.

Selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan dan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah surat atau putusan diterima.

PERUBAHAN RUGI FISKAL³⁵

PT. Liberte melaporkan SPT PPh Tahun 2010 yang menyatakan keterangan berikut.

Penghasilan netto	495.000.000
Rugi fiskal berdasar SPT 2009	<u>(130.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak	365.000.000

Pemeriksaan dilaksanakan atas SPT 2009 dan diterbitkan Surat Ketetapan di tanggal 5 Mei 2012 yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp 145.000.000,00. Maka penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut.

Penghasilan netto	495.000.000
Rugi fiskal berdasar Surat Ketetapan	<u>(145.000.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak	350.000.000

Maka Penghasilan Kena Pajak 2010 adalah Rp 350.000.000,00.

PASAL 9 AYAT (1), PMK NO. 184/ PMK.03/ 2007 JO.
PMK.03/ 2010

Tanggal 10 bulan berikut, untuk:

- PPh Pasal 4 Ayat (2), 15, 21, 23, 26 dipotong Pemot
- PPh Pasal 22 atas BBM, gas, dan pelumas.
- PPh Pasal 22 dipungut WP Badan tertentu.

Tanggal 15 bulan berikut, untuk:

- PPh Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15 diselesaikan sendiri.
- PPh Pasal 25.
- PPN atas kegiatan membangun sendiri.
- PPN atas pemanfaatan BKP-TB atau JKP dari luar daerah pabean.
- PPN dan PPnBM dipungut selain bendaharawan pemerintah.

**Jika
bertepatan
hari libur,
dimundurkan
satu hari kerja.**

PASAL 9 AYAT (1), PMK NO. 184/ PMK.03/ 2007 JO.
PMK.03/ 2010

**Satu hari kerja
setelah
pemungutan,
untuk:**

**PPh Pasal 22, PPN, dan
PPnBM atas impor dipungut
Ditjen Bea Cukai.**

**Saat hari
pemungutan,
untuk:**

**PPh Pasal 22 dipungut
bendaharawan negara.**

**PPn dan PPnBM dipungut
Pejabat Penandatanganan SPM.**

**Tanggal 7 bulan
berikut, untuk:**


**PPN dan PPnBM dipungut
bendaharawan pemerintah.**

**Akhir masa pajak
terakhir, untuk:**

**PPh Pasal 25 bagi WP dengan
kriteria tertentu.**

Jika bertepatan hari libur, dimundurkan satu hari kerja.

PASAL 9 AYAT (1), PMK NO. 184/ PMK.03/ 2007 JO.
PMK.03/ 2010



Jika bertepatan hari libur, dimundurkan satu hari kerja.

PASAL 9 AYAT (1), PMK NO. 184/ PMK.03/ 2007 JO.
PMK.03/ 2010

Akhir bulan berikut, untuk lembar ketiga SSP terkait:

- PPN atas kegiatan membangun sendiri oleh WP non PKP.
- PPN atas pemanfaatan BKP-TB atau JKP dari luar daerah pabean oleh WP non PKP

Hari kerja terakhir minggu berikut, untuk:

- PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM atas impor dipungut Ditjen Bea Cukai.

Akhir bulan berikut, untuk:

- PPh Pasal 22 dipungut bendaharawan negara.
- PPN dan PPnBM dipungut bendaharawan pemerintah dan selain bendaharawan pemerintah

20 hari setelah masa pajak terakhir, untuk SPT Masa terkait:

- PPh Pasal 25 dan pembayaran masa lain bagi WP dengan kriteria tertentu

Jika bertepatan hari libur, dimundurkan satu hari kerja.

TANGGAL JATUH TEMPO PPH 29

PASAL 9 AYAT (2)

PPh terutang melebihi
kredit pajak dan
kompensasi rugi fiskal.



WP memiliki PPh
kurang bayar (PPH 29).



PPH 29 harus
disetorkan
sebelum
pelaporan
SPT
Tahunan.

SANKSI ADMINISTRASI
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
PASAL 9 AYAT (2A)

Pembayaran atau penyetoran melewati tanggal jatuh tempo.



Dikenakan sanksi administrasi.



Bunga 2% per bulan, sejak tanggal jatuh tempo hingga dibayarkan.

Bagian bulan dihitung satu bulan penuh.

Fa. Egalite melaporkan SPT PPh Tahun 2011 dan menetapkan kesanggupan pembayaran angsuran PPh 25 sebesar Rp 2.750.000,00 untuk tahun berjalan. Di samping itu, SPT 2011 menyatakan perusahaan memiliki utang PPh 29 sebesar Rp 35.000.000,00. Fa. Egalite baru melaksanakan penyetoran PPh 25 masa Mei 2012 di tanggal 25 Juli 2012, bersamaan dengan pelunasan utang PPh 29.

Sanksi denda PPh 25 = 2 bulan x 2% x 2.750.000
= Rp 110.000,00

(Terhitung 15 Juni hingga 25 Juli)

Sanksi denda PPh 29 = 3 bulan x 2% x 35.000.000
= Rp 2.100.000,00

(Terhitung 31 April hingga 25 Juli)



TANGGAL JATUH TEMPO⁴³ PEMBAYARAN SURAT KEPUTUSAN PASAL 9 AYAT (3), (3A) DAN PMK NO.187/ PMK.03/ 2007

Sebab

Penerbitan Surat Keputusan:

- STP
- SKPKB
- SKPKB Tambahan
- SK Pembetulan
- SK Keberatan
- Putusan Banding

Akibat

Menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah.

Kewajiban

Harus dilunasi maksimal 1 bulan sejak penerbitan.

Khusus bagi WP Usaha Kecil dan WP di daerah tertentu, dapat diperpanjang hingga maksimal 2 bulan.

PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PASAL 9 AYAT (4), DAN PER NO. 38/ PJ./

Dirjen Pajak dapat menyetujui permohonan **TAHUN 2008**

**WP untuk mengangsur atau menunda
pembayaran selama:**

- Maksimal 12 bulan, untuk utang akibat STP atau Surat Keputusan.
- Hingga bulan terakhir tahun berikutnya, untuk utang PPh 29.

**Merupakan pembayaran pajak terutang
akibat:**

- STP
- SKPKB dan SKPKBT
- SK Pembetulan dan Keberatan
- Putusan Banding
- PPh Pasal 29



WP dikenai sanksi bunga 2% per bulan.

SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN ATAU

PENUNDAAN PEMBAYARAN

PMK NO. 184/PMK/03/2010

Diajukan secara tertulis kepada Dirjen Pajak.

Diajukan maksimal 9 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, kecuali WP mengalami keadaan di luar kekuasaannya.

Disertai alasan dan jumlah pembayaran yang dimohonkan angsuran atau penundaan.

Keputusan diberikan maksimal 7 hari sejak permohonan diterima lengkap. Jika jangka waktu terlewati, permohonan dianggap diterima.

TEMPAT PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN ⁴⁶ PENYETORAN

Pembayaran atau Penyetoran



**Bank yang ditunjuk oleh
Menkeu.**



Kantor Pos

SARANA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN ⁴⁷

Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang ditentukan Dirjen Pajak dan telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN).

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

PASAL 11, PMK NO. 16/ PMK.03/ 2011

- Pengembalian kelebihan pembayaran pajak diberikan atas permohonan WP, setelah diperhitungkan dengan utang pajak tersisa. Kelebihan tersebut dapat berasal akibat:
 - SKPLB (Pasal 17 dan 17B)
 - SKPPKP (Pasal 17C dan 17D)
 - Berbagai Surat Keputusan dan Putusan lain (Pasal 9, 16, dan 36)
- Pengembalian diberikan maksimal 1 bulan sejak saat berikut.
 - Diterimanya permohonan (terkait SKPLB Pasal 17).
 - Penerbitan SKPLB (terkait SKPLN Pasal 17B).
 - Penerbitan SKPPKP (terkait SKPPKP Pasal 17C dan 17D).
 - Penerbitan berbagai Surat Keputusan lain (terkait Surat Keputusan Pasal 9, 16, dan 36).
 - Diterimanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali terkait Putusan Pasal 37A)
- Apabila pengembalian diberikan dalam jangka melebihi 1 bulan, WP berhak atas imbalan bunga 2% per bulan hingga saat pengembalian

PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

Landasan Hukum:

Pasal 12 s/ d Pasal 17E UU KUP



SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)

PASAL 1 ANGKA (14), DAN PASAL 12 AYAT (1)

Surat Ketetapan
Pajak Kurang
Bayar (SKPKB)

• Pasal 13

Surat Ketetapan
Pajak Kurang
Bayar Tambahan
(SKPKBT)

• Pasal 15

Surat Ketetapan
Pajak Nihil
(SKPN)

• Pasal 17A

Surat Ketetapan
Pajak Lebih
Bayar (SKPLB)

• Pasal 17 dan 17B

WP wajib membayar pajak terutang tanpa menggantungkan diri terhadap keberadaan SKP.

JUMLAH PAJAK TERUTANG

Jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan WP dianggap telah sesuai dengan peraturan perundangan

Kecuali Apabila

Dirjen Pajak mendapatkan bukti ketidakbenaran SPT.

Sedemikian Hingga

Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya.

SEBAB PENERBITAN DAN SANKSI SKPKB (1) PASAL 13 AYAT (1), DAN (2)

**SKPKB dapat diterbitkan dalam angka waktu 5 tahun,
apabila:**


Pajak terutang tidak atau kurang dibayar, berdasar hasil pemeriksaan atau keterangan lain.

WP memperoleh NPWP atau Pengukuhan PKP secara Jabatan.

Pajak kurang bayar dikenai tambahan sanksi bunga 2% per bulan, maksimal selama 24 bulan sejak saat terutang hingga penerbitan SKPKB.


CV. Fraternite memperoleh Pengukuhan sebagai PKP secara jabatan pada November 2012. Perusahaan dikenai Pemeriksaan dan ditetapkan bahwa nilai penyerahan BKP di Mei 2009 adalah Rp 2.350.000.000,00. SKPKB diterbitkan di bulan Desember 2012 untuk menagih PPN kurang bayar.

PPN Keluaran	235.000.000
PPN Masukan sebelum Pengukuhan	0
PPN Kurang Bayar	235.000.000
Sanksi Denda = 24 bulan x 2% x 235.000.000	
= 112.800.000	
(Mei 2009 hingga Desember 2012, maksimal 24 bulan)	
Pajak yang harus dibayar	= 235.000.000 + 112.800.000
	= Rp 347.800.000,00



SEBAB PENERBITAN DAN SANKSI SKPKB (2)

PASAL 13 AYAT (1), DAN (3)



JANGKA WAKTU PENERBITAN SKPKB

PASAL 13 AYAT (4), DAN (5)

Ketika jangka waktu 5 tahun terlampaui.

Apabila WP tidak dikenai sanksi pidana perpajakan dan SKPKB tidak diterbitkan

Maka pajak terutang dalam SPT bersifat pasti.

Apabila WP dikenai sanksi pidana perpajakan.

SKPKB dapat diterbitkan

Sanksi administrasi dikenakan sebesar 48% dari pajak kurang bayar.

PASAL 13, DAN PMK NO. 23/ PMK.03/ 2008 JO.
PMK NO. 83/ PMK.03/ 2010



SANKSI ADMINISTRASI KEALPAAN

Apabila WP akibat kealpaannya melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara berikut:

- Tidak menyampaikan SPT.
- Menyampaikan SPT secara tidak benar atau tidak lengkap.
 - Melampirkan keterangan yang isinya tidak benar.



Tidak dikenai sanksi pidana, apabila kealpaan terjadi untuk pertama kalinya.



WP wajib melunasi pajak kurang bayar, ditambah kenaikan 200% yang ditetapkan melalui SKPKB.

SEBAB PENERBITAN DAN SANKSI STP (1)

PASAL 14 AYAT (1), (2) DAN (3)

Dirjen Pajak dapat menerbitkan STP dalam kondisi:

PPh tidak atau kurang dibayar.

Penelitian menemukan pajak kurang bayar akibat salah tulis atau salah hitung.

WP wajib
melunasi pajak kurang bayar ditambah sanksi bunga 2% per bulan selama maksimal 24 bulan, sejak saat terutang hingga penerbitan STP.

STP
berkedudukan setara dengan SKPKB.

SEBAB PENERBITAN DAN SAJIBAN STP (2)

PASAL 14 AYAT (1), (4), (5), DAN PMK NO. 189/ PMK.03/⁵⁹ 2007 JO.

PMK NO. 84/ PMK.03/ 2010

Dirjen Pajak dapat menerbitkan STP dalam kondisi:

WP wajib melunasi pajak terutang ditambah sanksi denda 2% dari DPP.

STP dapat pula diterbitkan atas PKP penerima restitusi PPN Masukan yang gagal berproduksi. PKP dikenai sanksi denda 2% per bulan dari pajak yang ditagih kembali, sejak penerbitan Surat Keputusan terkait restitusi hingga penerbitan STP.

PKP terlambat atau tidak membuat faktur pajak.

PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, kecuali untuk unsur identitas pembeli. Dikecualikan pula unsur nama, dan tanda tangan untuk PKP Pedagang Eceran.


PKP melaporkan faktur pajak dalam masa yang berbeda dengan masa penerbitan.

STP dapat diterbitkan atas WP yang dikenai sanksi denda atau bunga.

SANKSI DENDA⁶⁰

Koperasi Revolusi melakukan penyerahan JKP dengan nilai penggantian Rp 682.500.000,00 di masa Februari 2012 dan tidak melaporkannya dalam SPT Masa Februari. STP diterbitkan di bulan Agustus 2012 untuk menagih pajak berdasar faktur yang belum dilaporkan.

DPP	682.500.000
PPN Kurang Bayar	68.250.000
Sanksi Denda = 2% x 682.500.000	
= 13.650.000	
Pajak yang harus dibayar	= 68.250.000 + 13.650.000
	= Rp 81.900.000,00



SEBAB PENERBITAN DAN SANKSI SKPKBT

PASAL 15 AYAT (1), (2), (3), DAN (4)


SKPKBT diterbitkan dalam jangka 5 tahun sejak saat terutang. SKPKBT

- Disebabkan penemuan data baru atau data yang semula belum terungkap, hingga menambah pajak terutang.
- WP dikenai kenaikan 100% dari pajak terutang jika data ditemukan melalui pemeriksaan.
- WP tidak dikenai kenaikan jika data dilaporkan

dapat diterbitkan setelah lewat jangka 5 tahun.

- Disebabkan akibat WP dikenai pidana perpajakan.
- WP dikenai sanksi bunga 48% dari pajak kurang bayar

PASAL 15, DAN PMK NO. 23/ PMK.03/ 2008 JO.
PMK NO. 83/ PMK.03/ 2010



PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK

PASAL 16

Dirjen Pajak dapat membetulkan SKP, STP, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

Diakibatkan salah tulis, salah hitung, atau kesalahan penerapan peraturan

Diinisiasi oleh:

- Dirjen Pajak secara jabatan, atau
- Permohonan WP yang harus diputuskan dalam jangka 6 bulan, atau dianggap dikabulkan jika melewati 6 bulan. Penjelasan dapat diberikan atas penolakan permohonan seluruhnya atau sebagian.

PENERBITAN SKPLB

PASAL 17

Awal Inisiasi

- SKPLB mensyaratkan adanya surat pemberitahuan oleh WP yang menyatakan adanya pajak lebih bayar, tanpa permohonan restitusi.


Langkah Verifikasi

- Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau penelitian kebenaran pembayaran.

Penerbitan SKPLB

- Apabila diketemukan kredit pajak atau pajak yang telah dibayar melebihi pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya tidak terutang, seperti:
 - Kredit PPh melebihi PPh terutang.
 - PPN Masukan melebihi PPN Keluaran.
 - PPnBM yang dibayar melebihi PPnBM terutang.
- SKPLB dapat diterbitkan lebih dari satu kali.

PASAL 17, DAN PMK NO. 23/ PMK.03/ 2008 JO.
PMK NO. 83/ PMK.03/ 2010



Pasal 17A, dan PMK No. 23/ PMK.03/ 2008 Jo.
PMK No. 83/ PMK.03/ 2010

**SKPN diterbitkan
setelah
pemeriksaan SPT
apabila:**

**Kredit pajak atau
pajak yang dibayar
sama dengan pajak
terutang.**


**Atau kredit pajak,
pajak yang
dibayar, dan
pajak terutang
bernilai nol.**

Secara riil meliputi:


- Kredit PPh sama dengan PPh terutang.
- PPn Masukan sama dengan PPn Keluaran.
- PPnBM yang dibayar sama dengan PPnBM terutang.

KETENTUAN UMUM RESTITUSI

PASAL 17B, DAN PMK NO. 191/PMK.03/2007




PENERBITAN SKPPK DAN
PENCERAIAN PERUSAHAAN (PENGURAIAN KELEBIHAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN⁶⁸
PEMBAYARAN)
PASAL 17C AYAT (1), (4), DAN (5)



SANKSI KENAIKAN

PT. Proklamasi telah memperoleh pengembalian pendahuluan Rp 110.000.000,00. WP dikenai Pemeriksaan dan dilakukan penerbitan SKPB dengan penghitungan berikut.

PPh Terutang	315.000.000
Kredit PPh 22	(100.250.000)
Kredit PPh 23	(101.500.000)
Kredit PPh 24	(101.000.000)
Kredit PPh 25	<u>(102.250.000)</u>
PPh Lebih Bayar berdasar SKPKB	90.000.000
Sanksi Kenaikan	= 100% x (110.000.000 - 90.000.000)
	= 20.000.000
Pajak yang harus dibayar	= 20.000.000 + 20.000.000
	= Rp 40.000.000,00



WP KRITERIA TERTENTU BERHAK ATAS SKPPKP

Merupakan WP yang memenuhi syarat berikut:

- Tepat waktu menyampaikan SPT Tahunan 3 tahun terakhir.
- Tidak terlambat melaporkan SPT Masa lebih dari 3 kali dalam setahun terakhir. Keterlambatan tidak melampaui batas penyampaian SPT Masa berikutnya dan tidak berturut-turut.
- Tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali angsuran atau penundaan yang diizinkan.
- Laporan keuangan diaudit, predikat WTP selama 3 tahun terakhir.
- Tidak pernah divonis atas pidana perpajakan selama 5 tahun terakhir.

Kecuali apabila WP menemui kondisi berikut:

- WP dikenai penyidikan pidana perpajakan.
- WP terlambat melaporkan SPT Masa pajak tertentu selama 2 kali berturut-turut atau 3 kali tidak berturut-turut dalam 1 tahun.
- WP terlambat melaporkan SPT Tahunan.

PASAL 17D, DAN PMK NO. 193/ PMK. 03/ 2007 JO.
PMK NO. 54/ PMK. 03/ 2009

WP OP yang tidak melaksanakan usaha atau kegiatan bebas.

WP OP dengan peredaran usaha dan pajak lebih bayar tertentu.

- Peredaran usaha maksimal Rp 4.800.000.000,00.
- Pajak lebih bayar maksimal Rp 1.000.000,00.
- Pajak lebih bayar maksimal 0,5% peredaran usaha.

WP Badan dengan peredaran usaha dan pajak lebih bayar tertentu.

- Peredaran usaha maksimal Rp 5.000.000.000,00.
- Pajak lebih bayar maksimal Rp 10.000.000,00.

WP OP dengan jumlah penyerahan dan PPN lebih bayar tertentu.

- Penyerahan maksimal Rp 400.000.000,00.
- PPN lebih bayar maksimal Rp 28.000.000,00.

Jika pemeriksaan berujung pada SKPKB, WP dikenai kenaikan 100%.

PENAGIHAN, KEBERATAN, DAN BANDING

Landasan Hukum:

Pasal 18 s/ d Pasal 27A UU KUP



DASAR PENAGIHAN PAJAK

PASAL 18 AYAT (1)



SEBAB PENGENAAN BUNGA PENAGIHAN

Pajak terutang berdasar SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

- Dikenakan sejak jatuh tempo pembayaran hingga saat pembayaran atau penerbitan STP.

Pajak terutang akibat izin pengangsuran atau penundaan pembayaran.

Kekurangan pembayaran akibat izin penundaan pelaporan SPT Tahunan.

- Dikenakan sejak jatuh tempo pelaporan umum hingga saat pembayaran.

**Nominal bunga adalah 2% per bulan.
Bagian bulan dihitung sebagai 1 bulan penuh.**

SANKSI BUNGA PENAGIHAN

Fa. Deklarasi menerima SKPKBT di tanggal 13 September 2012 yang menyatakan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 57.500.000,00. Hingga 12 September 2012, perusahaan telah membayar sebesar Rp 27.500.000,00, Rp 20.000.000,00 dibayar di tanggal 10 November 2012 dan ditagih dengan STP tertanggal 11 November 2012.

Pajak yang masih harus dibayar	57.500.000
Pajak dibayar sebelum jatuh tempo	(27.500.000)
Pajak dibayar setelah jatuh tempo	<u>(20.000.000)</u>
Sisa pajak yang masih terutang	10.000.000
Sanksi Bunga = 2 bulan x 2% x 30.000.000	
= 1.200.000	
Pajak yang harus dibayar	= 10.000.000 + 1.200.000
	= Rp 11.200.000,00



SANKSI BUNGA PENAGIHAN

CV. Aneksasi menerima SKPKBT tertanggal 21 Januari 2012 yang menyatakan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 825.000.000,00. Batas akhir pelunasan tanggal 20 Februari 2012 dan WP diperbolehkan mengangsur selama 3 bulan dengan angsuran tetap sebesar Rp 275.000.000,00.

Sanksi bunga angsuran I = $2\% \times 825.000.000 = 16.500.000$

Sanksi bunga angsuran I = $2\% \times 550.000.000 = 11.000.000$

Sanksi bunga angsuran I = $2\% \times 275.000.000 = \underline{5.500.000}$

Total sanksi bunga Rp 33.000.000,00

Apabila WP diberikan izin penundaan hingga 20 Mei 2012, dan bukan pengangsuran, maka:

Sanksi bunga = $3 \times 2\% \times 825.000.000 = \text{Rp } 49.500.000,00.$

PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA

Surat Paksa diterbitkan untuk menagih pajak akibat STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali yang tidak dibayar sesuai jangka waktu.

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran .

Pengecualian diberikan melalui penagihan seketika dan sekaligus apabila:

Penanggung pajak yang berniat atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

Penanggung pajak mengalihkan barang dimiliki untuk mengecilkan kegiatan usaha.

Penanggung pajak menyiratkan perubahan bentuk usaha.

Badan usaha dibubarkan negara.

Penanggung pajak disita hartanya oleh pihak ketiga, atau terancam pailit.

PENANGGUNG PAJAK

PASAL 1 ANGKA (28) DAN PASAL 32 AYAT (4)

Merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak.

Meliputi:


- Orang Pribadi
- Badan
- Wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP.
- Orang yang secara nyata berwenang menentukan kebijakan perusahaan, meskipun bukan pengurus.

HAK MENDAHULU

PASAL 21 AYAT (1), (2), DAN (3)

Negara memiliki hak mendahulu atas barang milik penanggung pajak, akibat tagihan pajak


- Pokok pajak.
- Sanksi administrasi, meliputi:
 - Bunga.



Hak mendahulu tidak berlaku atas:

- Biaya perkara semata-mata akibat

PENYEBAB HILANGNYA HAK MENDAHULU PASAL 21 AYAT (4), DAN (5)



seteran lewat batas 5 tahun
sejak penerbitan STP,
SKPKB, SKPKBT, SK
Pembetulan, SK Keberatan,
Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan

**Jangka waktu dihitung
sejak:**

- Penerbitan Surat Paksa.
- Pemberitahuan Surat Paksa, apabila diberitahukan secara resmi.

DALUARSA PENAGIHAN

PASAL 22

Hak penagihan pajak daluarsa setelah melampaui 5 tahun sejak:

↓
Saat terutang pajak.

↓
Berakhirnya masa, bagian tanah, atau tanah pajak.

↓
Tanggal pemberitahuan Surat Paksa.

↓
Diterimanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran.

↓
Penerbitan Surat Perintah Penyidikan tindak pidana.

↓
Penerbitan SKPKB atau SKPKBT yang mengikuti vonis pidana.

GUGATAN WP ATAU PENANGGUNG PAJAK

PASAL 23 AYAT (2)

**WP dapat mengajukan gugatan
kepada badan peradilan pajak
terhadap:**

~~Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, atau pengumuman
Lelang.~~

Keputusan pencegahan terkait penagihan pajak.

~~Keputusan terkait pelaksanaan keputusan
perpajakan, selain ditetapkan Pasal 25 Ayat (1) dan
Pasal 26.~~

Ketidaksesuaian perosedur penerbitan Surat
Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan.

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

PMK NO. 68/ PMK.03/ 2012

Asal Penghapusan

- Berlaku atas STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT).

WP yang piutangnya dihapuskan.

- WP tidak dapat diketemukan.
- Hak penagihan daluarsa.
- Dokumen dasar penagihan tidak diketemukan.
- Hak penagihan tak dapat dilaksanakan, atas pertimbangan Menkeu.
- Khusus WP OP, WP meninggal dunia tanpa warisan.
- Khusus WP Badan, WP bubar, terlikuidasi, atau pailit.

PENGAJUAN KEBERATAN


PASAL 25 AYAT (1), (5), (7), DAN PMK NO.
194/ PMK.03/ 2007



WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas:

- SKPKB
- SKPKBT
- SKPLB
- SKPN
- Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga

Implikasi pengajuan keberatan meliputi:

- 
- Ditanggungkannya jangka waktu pelunasan pajak yang ditetapkan Surat Keputusan terkait selama 1 bulan.
 - Jumlah pajak ditanggungkan tidak dianggap sebagai utang pajak.
 - WP akan menerima tanda bukti penerimaan Surat Keberatan dalam bentuk:
 - Tanda terima yang dibuat pegawai Ditjen Pajak.
 - Resi pengiriman pos tercatat.

SYARAT PENGAJUAN SURAT KEBERATAN

PASAL 25 AYAT (2), (3), (4), DAN PMK NO.
194/ PMK.03/ 2007

Jika syarat tidak dipenuhi, Surat Keberatan tidak akan dipertimbangkan.

Surat ditulis dalam Bahasa Indonesia.

Memuat jumlah pajak terutang atau dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP.

Memuat alasan – alasan yang jelas.

Diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak *pengiriman SKP* atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali terdapat (*force majeure*).

Satu Surat Keberatan untuk satu jenis pajak dan satu tahun pajak.

Khusus untuk keberatan atas SKP, WP wajib telah membayar minimal sejumlah pajak terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

HAK WP ATAS PENGAJUAN KEBERATAN

PASAL 25 AYAT (6), DAN PMK NO. 194/
PMK.03/ 2007



PENYELESAIAN SURAT KEBERATAN

PASAL 26 AYAT (1), (2), (3), DAN (5)

Maksimal 12 bulan sejak penerimaan Surat Keberatan, Dirjen Pajak wajib membuat keputusan, yang berupa:

- Menerima seluruhnya.
- Menerima sebagian.
- Menolak.

Sebelum penerbitan keputusan, WP dapat menyampaikan bukti tambahan atau penjelasan.

Apabila jangka waktu terlewati, Surat Keberatan dianggap diterima.

SANKSI TERKAIT PENYELESAIAN KEBERATAN PASAL 25 AYAT (9), DAN (10)


Sanksi tidak berlaku jika WP mengajukan permohonan banding jika pengajuan keberatan ditolak atau diterima sebagian, WP dikenai sanksi denda 50% dari selisih pajak terutang berdasar Keputusan Keberatan dan pajak yang telah dibayar.

SANKSI KENAIKAN

Koperasi Infiltrasi menerima SKPKB yang menyatakan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 48.500.000,00. Melalui pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, WP menyetujui pembayaran sebesar Rp 23.500.000,00, melunasinya, kemudian mengajukan keberatan. Dirjen Pajak menerima sebagian keberatan WP dan menetapkan jumlah pajak yang masih terutang seharusnya sebesar Rp 43.500.000,00.

$$\begin{aligned}\text{Sanksi kenaikan} &= 50\% \times (43.500.000 - 23.500.000) \\ &= 10.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Jumlah masih harus dibayar} &= 20.000.000 + 10.000.000 \\ &= \text{Rp } 30.000.000,00\end{aligned}$$



SKP SECARA JABATAN⁹⁰

PASAL 26 AYAT (4)

Apabila WP mengajukan keberatan atas SKP yang ditetapkan secara jabatan akibat:

- WP tidak menyampaikan SPT Tahunan dan telah ditegur.
- WP tidak memenuhi kewajiban pembukuan
- WP menghalangi pemeriksa memasuki tempat tertentu.

Maka WP wajib membuktikan ketidakbenaran SKP.

Jika pembuktian tidak diberikan, maka keberatan ditolak.

PENGAJUAN BANDING

PASAL 27

WP hanya dapat mengajukan banding atas Keputusan Keberatan kepada badan peradilan pajak di lingkungan PTUN, dengan syarat:

Permohonan ditulis dalam Bahasa Indonesia.

Disertai alasan yang jelas.

Diajukan maksimal 3 bulan sejak penerimaan Surat Keputusan Keberatan.

Dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

Sebagai implikasi banding:

Jangka waktu pelunasan pajak terkait ditangguhkan hingga 1 bulan setelah penerbitan Putusan Banding.

Jumlah pajak terutang bukan merupakan utang pajak.

Apabila permohonan ditolak atau diterima sebagian, WP dikenai sanksi denda 100% dari selisih pajak terutang menurut Putusan Banding dan pajak yang telah dibayar.

SANKSI KENAIKAN


PT. Invasi menerima SKPKB yang menyatakan pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 97.500.000,00 Melalui pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, WP menyetujui pembayaran sebesar Rp 50.000.000,00, melunasinya, kemudian mengajukan keberatan. Putusan Keberatan menetapkan pajak terutang seharusnya sebesar Rp 73.250.000,00. WP mengajukan banding dan Putusan Banding menetapkan pajak terutang seharusnya sebesar Rp 61.500.000,00.

$$\begin{aligned}\text{Sanksi kenaikan} &= 100\% \times (61.500.000 - 50.000.000) \\ &= 11.500.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Jumlah masih harus dibayar} &= 11.500.000 + 11.500.000 \\ &= \text{Rp } 23.000.000,00\end{aligned}$$




IMBALAN
BAN
PENINJAUAN KEMBALI⁹³
PASAL 27A AYAT (1), DAN PMK NO. 40/ PMK.03/ 2005



IMBALAN BUNGA ATAS SURAT KEPUTUSAN PASAL 27A AYAT (1A)

**Surat Keputusan
penyebab pajak
lebih bayar meliputi:**

- **Surat Keputusan
Pembetulan**
- **Surat Keputusan
Pengurangan
Ketetapan Pajak**
- **Surat Keputusan**



**Imbalan bunga
dihitung hingga
penerbitan Surat
Keputusan, sejak:**

- **Saat pembayaran
penyebab lebih
bayar, terkait
SKPKB, SKPKBT,
atau STP**

IMBALAN BUNGA ATAS SANKSI ADMINISTRASI

PASAL 27A AYAT (2) DAN (3), DAN PMK NO. 40/PMK.03/2005

- **Denda (Pasal 14 Ayat (4))**

- **Bunga**

Imbalan bunga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa:

atas Surat Keputusan yang mengikuti Putusan Keberatan, Banding, atau Peninjauan Kembali yang

- **Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.**
- **Surat Keputusan Penghapusan**

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN, & KETENTUAN KHUSUS

Landasan Hukum:

Pasal 28 s/ d Pasal 37A UU KUP



PEMBUKUAN

PASAL 1 ANGKA (27)

Pembukuan merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi:

- Harta.
- Kewajiban.
- Modal.
- Penghasilan dan biaya.
- Harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa.

Pembukuan ditutup dengan penyusunan laporan keuangan yang meliputi:

- Neraca.
- Laporan laba rugi.

KEWAJIBAN PEMBUKUAN

PASAL 28 AYAT (1) DAN (2)

Subjek yang wajib melaksanakan pembukuan, meliputi:

- **WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.**
- **WP Badan.**

Subjek wajib melaksanakan pencatatan sebagai pengganti pembukuan, meliputi:

- **WP OP yang diizinkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN).**
- **WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.**

SYARAT PEMBUKUAN

PASAL 28 AYAT (3), (4), (5) DAN (7)

Harus memperhatikan itikad baik.

Mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

Diselenggarakan di Indonesia.

Menggunakan huruf latin.

Menggunakan angka arab.

Menggunakan satuan mata uang rupiah.

Menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

Diselenggarakan dengan stelsel akrual atau stelsel kas secara taat asas.

Minimal terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian.

Perubahan yang dapat dilakukan meliputi:

- Tahun buku.
- Metode pembukuan, seperti:
 - Pengakuan penghasilan dan biaya.
 - Penyusutan aset tetap.
 - Penilaian persediaan.

Syarat yang harus dipenuhi:

- Memperoleh persetujuan Dirjen Pajak.
- Diajukan sebelum dimulainya tahun buku dengan disertai alasan perubahan.

DAN MATA UANG ASING¹⁰¹

PASAL 28 AYAT (8), DAN PMK NO. 24/ PMK.03/ 2012

Memerlukan izin Menkeu, apabila dilakukan oleh WP sebagai berikut:

- WP dalam rangka PMA.
- BUT
- WP terdaftar di bursa efek LN.
- KIK yang menerbitkan reksadana berdenominasi dollar AS.
- WP yang berafiliasi dengan

Memberitahukan secara tertulis kepada KPP setempat, apabila dilakukan oleh:

- WP dalam rangka kontrak karya.
- WP Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

PENCATATAN

PASAL 28 AYAT (9), PMK NO. 197/ PMK.03/ 2007



PASAL 28 AYAT (12), DAN PMK NO. 197/ PMK.03/ 2007 JO.
PER NO. 4/ PJ./ 2009

Pencatatan dilaksanakan berdasar stelsel kas.

Jangka waktu pencatatan meliputi 12 bulan, sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

Pencatatan dilaksanakan secara kronologis dan sistematis sesuai urutan tanggal.

Pencatatan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia dan mata uang rupiah.

Didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan yang disimpan minimal untuk jangka 10 tahun.

PENYIMPANAN BUKU, CATATAN, DOKUMEN

PASAL 28 AYAT (11)

Penyimpanan selama 10 tahun di Indonesia wajib dilakukan atas dasar pembukuan, meliputi:

- Buku
- Catatan
- Dokumen
- Hasil pengolahan data pembukuan yang dikelola secara elektronik atau *online*.

Penyimpanan wajib dilakukan oleh:

- WP OP, di tempat kegiatan usaha atau tempat tinggal.
- WP Badan, di tempat kedudukan.

PEMERIKSAAN

PASAL 1 ANGKA (25), DAN PASAL 29 AYAT (1)

Merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti secara objektif dan profesional berdasar standar tertentu, dengan tujuan:

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Melaksanakan tujuan lain sesuai peraturan perundangan.

TUJUAN LAIN PEMERIKSAAN

PENJELASAN PASAL 29 AYAT (1)

Pemberian NPWP secara jabatan.

Penghapusan NPWP.

Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP.

Apabila WP mengajukan keberatan.

Pengumpulan bahan penyusunan NPPN.

Pencocokan data dan alat keteranga.

Penentuan WP di lokasi terpencil.

Penentuan tempat terutang PPN.

Pemeriksaan terkait penagihan pajak.

Penentuan saat mulai berproduksi.

Pemenuhan permintaan informasi negara mitra P3B.

KEWAJIBAN WP TERPERIKSA

Kewajiban WP terperiksa meliputi:

**Memperlihatkan
atau
meminjamkan
buku, catatan,
atau dokumen.**

**Memberikan
kesempatan
memasuki
tempat atau
ruangan yang
dipandang
perlu.**

**Memberikan
keterangan
yang diperlukan**

Kewajiban WP untuk merahasiakan informasi terkait pembukuan ditiadakan atas kepentingan pemeriksaan.

PEMERIKSAAN DAN PENYEGELAN

PASAL 29 AYAT (2), PASAL 30, DAN PMK NO.
198/ PMK.03/ 2007

Pemeriksa harus memiliki dan memperlihatkan kepada WP terperiksa:

- Tanda pengenal pemeriksa.
- Surat perintah pemeriksaan.

Penyegelan dilakukan jika:

- WP tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki objek penyegelan.
- WP atau pegawainya tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- WP atau kuasa tidak berada di tempat saat pemeriksaan.

WAKIL WAJIB PAJAK

PASAL 32 AYAT (1), DAN (4)

Pengurus, bagi WP Badan, atau:

- Kurator, khusus untuk WP dinyatakan pailit.
- Orang atau badan pelaksana pemberesan, khusus untuk WP dalam pembubaran.

Wakil Warisan Belum Terbagi

- Ahli waris.
- Pelaksana wasiat atau pengurus harta peninggalan.

Wali atau pengampu, bagi anak yang belum dewasa atau orang dalam pengampuan.

Kuasa Wajib Pajak, bagi WP secara umum.

TANGGUNG JAWAB WAKIL WAJIB PAJAK

PASAL 32 AYAT (2)

Bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas pembayaran pajak.

Tidak bertanggung jawab, apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak bahwa wakil wajib pajak tidak mungkin dibebani tanggung jawab.

Kuasa Wajib Pajak

WP OP atau Badan dapat menunjuk seorang Kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan, melalui Surat Kuasa Khusus.

Suart Kuasa Khusus bersifat tidak dapat dilimpahkan.

Syarat bagi Kuasa:

- Memiliki NPWP.
- Telah melaporkan SPT Tahunan PPh.
- Menguasai ketentuan perpajakan.
- Memiliki Surat Kuasa Khusus.
- Memiliki Surat Izin Praktik, bagi Kuasa konsultan pajak.
- Memiliki Brevet atau ijazah pendidikan

PENGUNGKAPAN RAHASIA OLEH PEJABAT

PASAL 34

**Pejabat atau tenaga ahli perpajakan
dilarang mengungkapkan rahasia WP,
kecuali apabila:**


**Pejabat berperan sebagai saksi atau saksi
ahli dalam pengadilan.**

**Diberikan sebagai keterangan kepada
pejabat lembaga atau instansi pemeriksa
keuangan negara.**

Atas izin tertulis Menkeu:

- **Diberikan untuk kepentingan negara.**
- **Diberikan untuk pemeriksaan perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim.**

PASAL 34 AYAT (2A), DAN KMK NO. 539/ KMK.04/ 2000



Pihak lain yang berhak merupakan pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara, meliputi:

- **Pejabat dari lembaga negara (BPK).**
- **Pejabat dari instansi pemerintah (BPKP).**

Pihak lain bersangkutan wajib menunjukkan surat tugas yang menyebutkan:

- **Nama Wajib Pajak.**
- **Keterangan yang hendak diketahui.**

LINGKUP PEJABAT PEMBERI KETERANGAN

PASAL 34, KMK NO. 510/ KMK.03/ 2007



Keterangan atau bukti terkait WP yang dikenai pemeriksaan, penagihan, atau penyidikan pidana perpajakan wajib diberikan, ketika terdapat:

- Permintaan tertulis Menkeu kepada bank.
- Permintaan tertulis Dirjen Pajak kepada:
 - Akuntan publik.
 - Notaris.
 - Konsultan pajak.
 - Kantor administrasi.
 - Pihak ketiga lain.
- Sebagai implikasi permintaan tersebut, kewajiban merahasiakan oleh pihak ketiga menjadi ditiadakan.

KETETAPAN PAJAK


PASAL 36, DAN PMK NO. 21/ PMK.03/ 2008

Atas jabatan atau permohonan WP, Dirjen Pajak berwenang.

<p>Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi akibat kekhilafan atau bukan karena kesalahan WP</p>	<p>Mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak dan STP yang tidak benar.</p>	<p>Membatalkan hasil pemeriksaan berikut Surat Ketetapan Pajaknya atas pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil
<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan akhir hasil pemeriksaan bersama WP. 		

PERMOHONAN WP ATAS PENYITAKAN, PENGHAPUSAN, DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

PASAL 36, DAN PMK NO. 21/ PMK.03/ 2008

- 
- WP tidak sedang mengajukan keberatan.
 - Satu permohonan berlaku untuk satu Ketetapan Pajak.
 - Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ke KPP setempat.
 - WP telah melinasi pajak terutang.
 - Surat permohonan ditandatangani sendiri atau oleh Kuasa.
 - Menyebutkan jumlah pajak terutang menurut WP disertai alasan

- Permohonan dapat diajukan 2 kali, kecuali untuk permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak akibat hasil pemeriksaan, yang hanya dapat diajukan 1 kali.

- Dirjen Pajak memberikan putusan maksimal dalam jangka 6 bulan, atau permohonan dianggap diterima.

SANKSI BAGI PETUGAS PAJAK PASAL 36A

Sanksi sesuai peraturan perundangan, apabila:

- **Petugas menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai ketentuan, akibat kelalaian atau kesengajaan.**

Pengaduan ke unit internal Kemenkeu hingga sanksi pidana, apabila:

- **Petugas bertindak di luar kewenangan secara sengaja.**

Pidana Pasal 368 KUHP, apabila:

- **Petugas mengancam atau memeras WP.**

Pidana Pasal 12 UU Tipikor, apabila:

- **Petugas memaksa orang lain memberikan atau mengerjakan sesuatu, memberikan atau menerima pembayaran, bagi diri petugas.**

Tidak dituntut secara pidana atau perdata, apabila:

- **Pelaksanaan tugas didasari iktikad baik dan sesuai peraturan perundangan.**

KODE ETIK PEGAWAI PAJAK

**Kode etik yang wajib dipatuhi pegawai Ditjen Pajak berdasar kepada:
Peraturan Menkeu No. 1/ PM.3/ 2007**

Pelanggaran kode etik dapat dikenai:

- Sanksi moral secara terbuka atau tertutup.
- Hukuman disiplin.

Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran dilaksanakan oleh Komite Kode Etik

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Landasan Hukum:

Pasal 38 s/ d Pasal 44B UU KUP



LINGKUP PIDANA PERPAJAKAN¹⁸¹



PIDANA AKIBAT KEALPAAN WP

WP akibat kealpaannya dapat menimbulkan kerugian negara melalui perbuatan berikut:

- Tidak menyampaikan SPT.
- Menyampaikan SPT secara tidak benar.

PASAL 38



Pidana dikenakan apabila perbuatan dilakukan bukan pertama kalinya, dalam bentuk:

- Denda, minimal 1 kali, maksimal 2 kali pajak yang kurang atau tidak dibayar.
- Kurungan, minimal 3 bulan, maksimal 1 tahun.

(1)

BENTUK PIDANA AKIBAT KESENGAJAAN WP (A)

PASAL 39 AYAT (1)

<p>WP tidak mendaftarkan untuk memperoleh NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP.</p>	<p>WP menyalahgunakan NPWP atau status PKP</p>	<p>WP tidak melaporkan SPT.</p>
<p>WP melaporkan SPT secara tidak benar atau tidak lengkap.</p>	<p>WP menolak dilakukannya pemeriksaan.</p>	<p>WP memperlihatkan buku, catatan atau dokumen palsu atau tidak sesuai kebenaran.</p>
<p>WP tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau tidak memperlihatkan buku, catatan, dan dokumen.</p>	<p>WP tidak menyimpan buku, catatan, dan dokumen dasar pembukuan atau pencatatan.</p>	<p>WP tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.</p>

SANKSI PIDANA AKU

BERIKUT PENGULANGANNYA (A)¹²⁴ PASAL 39 AYAT (1), DAN (2)

Sanksi berlaku pula bagi wakil, kuasa, dan pegawai WP, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, mengajurkan, atau membantu tindak pidana.

Penjara, minimal 6 bulan, maksimal 6 tahun.

Denda, minimal 2 kali, maksimal 4 kali pajak yang kurang atau tidak dibayar.

Pengulangan tindak pidana sebelum 1 tahun sejak selesainya sanksi terakhir, pelanggar pengenaan sanksi pidana akan dilipatkan 2 kali.

PERCOBAAN TINDAK PIDANA OLEH WP

Percobaan tindak pidana mungkin dilakukan untuk tujuan mengajukan permohonan restitusi, melakukan kompensasi, atau mengkreditkan pajak, dalam bentuk:

- Penyalahgunaan atau penggunaan tanpa hak atas NPWP dan status PKP.
- Penyampaian SPT secara tidak benar atau tidak lengkap.

Pihak yang melakukan percobaan akan dikenai sanksi pidana berupa:

- Penjara, minimal 6 bulan, maksimal 2 tahun.
- Denda, minimal 2 kali, maksimal 4 kali dari jumlah restitusi termohonkan, kompensasi, atau pengkreditan.

Sanksi berlaku pula bagi wakil, kuasa, dan pegawai WP, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, mengajurkan, atau membantu percobaan pidana.

PIDANA AKIBAT

KETIDAKSERAHANAN WP (P)

Pihak yang dengan sengaja melakukan tindakan berikut:

- Menerbitkan atau menggunakan faktur, bukti potongan, atau pungutan, atau setoran pajak, tidak berdasar transaksi sebenarnya.
- Menerbitkan faktur pajak tanpa dikukuhkan sebagai PKP.

Dikenai sanksi pidana dalam bentuk:

- Penjara, minimal 2 tahun, maksimal 6 tahun.
- Denda, minimal 2 kali, maksimal 6 kali dari jumlah pajak dalam faktur atau bukti terkait.

Sanksi berlaku pula bagi wakil, kuasa, dan pegawai WP, atau pihak lain yang menyuruh, turut serta, mengajurkan, atau membantu tindak pidana.

DALUARSA PIDANA PERPAJAKAN

**Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut
setelah lampau 10 tahun sejak:**



- **Saat terutangnya pajak.**
- **Berakhirnya masa bagian tahun atau tahun pajak.**

PIDANA OLEH PEJABAT

PASAL 41

Atas aduan pihak yang dilanggar kerahasiaannya, pejabat perpajakan dapat dikenai pidana apabila:

Akibat kealpaan, tidak menjaga kerahasiaan Wajib Pajak.

- Dikenai pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp 25.000.000,00.

Secara sengaja, tidak menjaga kerahasiaan Wajib Pajak.

- Dikenai pidana kurungan maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp 50.000.000,00.

PIDANA BAGI PIHAK KETIGA (A)

41

Pihak ketiga yang sengaja tidak memberi keterangan dan bukti terkait pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan pidana atas suatu WP sesuai Pasal 35, atau memberi keterangan dan bukti yang tidak benar.

Dikenai pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp 25.000.000,00.

Pihak ketiga yang sengaja mempersulit atau menghalangi penyidikan pidana perpajakan.

Dikenai pidana kurungan maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp 75.000.000,00.

Sanksi berlaku pula bagi pihak yang menyuruh, mengajurkan, atau membantu pidana oleh pihak ketiga.

PIDANA BAGI PIHAK KETIGA

Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain yang sengaja tidak memberi data dan informasi yang diminta Dirjen Pajak terkait pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan pidana suatu WP (Pasal 35A Ayat (1)).

- Kurungan maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00.

Pihak yang sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban Pasal 35A Ayat (1) oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain tersebut.

- Kurungan maksimal 10 bulan atau denda maksimal Rp 800.000.000,00.

Pihak yang sengaja tidak memberi data dan informasi dalam proses penghimpunan oleh Dirjen Pajak (Pasal 35A Ayat (2)).

- Kurungan maksimal 10 bulan atau denda maksimal Rp 800.000.000,00.

Pihak yang menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga merugikan negara.

- Kurungan maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp 500.000.000,00.

PENYIDIKAN PIDANA PERPAJAKAN

PASAL 1 ANGKA 3 PASAL 44 AYAT (1)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tindak pidana perpajakan dan menemukan tersangkanya.

Penyidik adalah Pejabat PNS tertentu Ditjen Pajak yang diberi kewenangan khusus.

WEWENANG PENYIDIK

PASAL 44 AYAT (2)

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan.

Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan terkait WP OP atau Badan berikut perbuatannya.

Meminta keterangan atau bukti dari WP OP atau Badan.

Memeriksa buku, catatan, atau dokumen lain.

Melakukan penggeledahan.

Meminta bantuan tenaga ahli.

Menghentikan atau meminta seseorang tinggal saat pemeriksaan, serta memeriksa identitas dan bawaannya.

Memotret seseorang.

Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi.

Menghentikan penyidikan.

Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

PASAL 44 AYAT (3), DAN (4)

Penyidik Ditjen Pajak:

- Memberitahukan saat dimulainya penyidikan.
- Menyampaikan hasil penyidikan.

Pemberitahuan dan penyampaian dilaksanakan melalui penyidik pejabat Polisi Negara RI kepada Jaksa Penuntut Umum.

Penyidik Ditjen Pajak dapat meminta bantuan penegak hukum lain dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan.

134

PIHAK BERHAK MENGHENTIKAN PENYIDIKAN PASAL 44A, DAN 44B

**Penyidik Ditjen
Pajak, apabila
ditemui kondisi:**

- Tidak cukup bukti.
- Peristiwa bukan merupakan tindak pidana.
- Dicapainya daluarsa.
- Tersangka meninggal dunia.

**Jaksa Agung,
atas
permintaan
Menkeu,
apabila:**

- WP telah melunasi jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar, ditambah sanksi administrasi sebesar 4 kali jumlah tersebut.
- Penghentian tersebut dilaksanakan untuk kepentingan negara.
- Penghentian diputuskan maksimal 6 bulan

HAK DAN KEWAJIBAN YANG BELUM SELESAI

BAB II

Setiap hak dan kewajiban perpajakan tahun pajak 2001 hingga tahun pajak 2007 yang belum diselesaikan



Dikenai ketentuan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000.

REFERENSI

Fitriandi, Primandita dkk. 2011. “Kompilasi Undang – Undang Perpajakan Terlengkap” . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Waluyo. 2011. “Perpajakan Indonesia”. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Dr. Dwi Mariani

Departemen Akuntansi FEUI

mariani@ui.ac.id atau

mariani@yahoo.com

08131227000 / 0813132935

<http://staff.blog.ui.ac.id/mariani/>

TERIMA KASIH